

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA AUTENTIK DENGAN DOKUMEN PALSU: ANALISIS PERSPEKTIF JABATAN NOTARIS DAN KUHP

Martins Izha Mahendra, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: martins.217241062@stu.untar.ac.id

Gunawan Djajaputra, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: Gunawandjayaputra@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p16>

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta autentik yang mengandung dokumen palsu serta pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusan Nomor 366/Pid/2025/PT SMG terhadap Notaris Yustiana Servanda, S.H., M.Kn. Kasus ini menunjukkan penerapan Pasal 264 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat autentik dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengenai kewajiban notaris bertindak jujur dan saksama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menegaskan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai atau tidak berhati-hati dalam memastikan kebenaran formil maupun materiil dari akta yang dibuat. Dalam kasus ini, Yustiana Servanda terbukti lalai dalam memverifikasi kehadiran dan pemberian kuasa pihak-pihak yang disebut dalam akta, sehingga akta tersebut mengandung keterangan palsu dan menimbulkan akibat hukum. Pengadilan menilai bahwa unsur kesalahan (culpa lata) terpenuhi dan menjatuhkan pidana bersyarat selama delapan bulan dengan masa percobaan satu tahun. Putusan ini menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian, integritas, dan akuntabilitas dalam profesi notaris untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dalam akta autentik.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Notaris, Akta Autentik.

ABSTRACT

This study analyzes the scope and limits of a notary's criminal liability in drafting an authentic deed containing falsified documents, as well as the legal reasoning of the Central Java High Court in Decision Number 366/Pid/2025/PT SMG concerning Notary Yustiana Servanda, S.H., M.Kn. The case applies Article 264(1) of the Indonesian Criminal Code on falsification of authentic deeds and Article 16 of Law Number 2 of 2014 on Notary Positions (UUJN), which requires notaries to act honestly and prudently. The research method used in this study is normative juridical legal research. The findings indicate that a notary may bear criminal liability when proven negligent or careless in verifying both the formal and material truth of a deed. In this case, Yustiana Servanda failed to verify the attendance and authorization of the parties involved, resulting in a deed containing false information and legal consequences. The court found her guilty of gross negligence (culpa lata) and sentenced her to an eight-month conditional imprisonment with a one-year probation period. This decision underscores the importance of prudence, integrity, and accountability in the notarial profession to maintain public trust and uphold legal protection for all parties involved in authentic deeds.

Key Words: Criminal Liability, Notary, Authentic Deed.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam bidang hukum perdata. Tugas utama notaris adalah membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian tertinggi di mata hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Akta autentik menjadi alat bukti sempurna yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kebenaran suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, peran notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi yuridis dan moral yang sangat tinggi. Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul persoalan ketika seorang notaris diduga melakukan pelanggaran hukum, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, seperti dalam hal pembuatan akta autentik berdasarkan dokumen palsu. Hal ini menimbulkan persoalan mendalam terkait batas pertanggungjawaban pidana seorang notaris, terutama dalam konteks hubungan antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹

Fenomena keterlibatan notaris dalam perkara pidana, khususnya pemalsuan akta atau penggunaan dokumen palsu dalam pembuatan akta autentik, menjadi isu yang semakin sering muncul di pengadilan. Salah satu kasus yang menyoroti persoalan ini adalah Putusan Nomor 366/Pid/2025/PT Semarang, di mana notaris didakwa terlibat dalam pembuatan akta autentik berdasarkan dokumen yang terbukti palsu. Kasus ini menimbulkan polemik terkait bagaimana hukum pidana dapat menjerat seorang notaris yang dalam pelaksanaan jabatannya diduga turut serta atau membantu tindak pidana pemalsuan. Dalam konteks ini, menarik untuk dikaji bagaimana unsur pertanggungjawaban pidana notaris ditentukan, serta sejauh mana perlindungan hukum bagi notaris dapat diterapkan ketika ia bertindak dalam kapasitas jabatan. Analisis yuridis terhadap putusan tersebut menjadi penting, tidak hanya untuk memahami batas tanggung jawab pidana notaris, tetapi juga untuk mempertegas peran etika profesi dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pelaksanaan tugas kenotariatan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur dengan jelas kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab notaris. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, disebutkan bahwa notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam setiap akta yang dibuatnya. Namun, UUJN tidak mengatur secara eksplisit mengenai tanggung jawab pidana apabila notaris melakukan pelanggaran yang berimplikasi pada tindak pidana. Oleh karena itu, ketika seorang notaris terlibat dalam perbuatan pidana seperti pemalsuan atau turut serta menggunakan dokumen palsu, maka ketentuan pidana yang berlaku dalam KUHP menjadi rujukan utama, terutama Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP yang mengatur mengenai pemalsuan surat dan akta autentik.²

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana notaris tidak dapat ditentukan secara sederhana. Sebagai pejabat umum, notaris pada dasarnya bertindak atas dasar

¹ Barito, I. Y. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Dengan Menggunakan Kesaksian Palsu. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6 no. 4 (2023): 472-479.

² Rante, M., & Matana, H. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Indikasi Pemalsuan Akta Otentik Yang Dibuat. *Paulus Law Journal*, 3 no. 1 (2021): 29-38.

kepercayaan dan peraturan jabatan. Ia tidak dapat diminta bertanggung jawab secara pidana apabila perbuatannya masih berada dalam koridor jabatan dan tidak terbukti memiliki niat jahat (*mens rea*). Akan tetapi, jika terbukti bahwa notaris mengetahui adanya dokumen palsu yang digunakan dalam pembuatan akta, atau secara aktif membantu proses pemalsuan, maka ia dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, unsur “kesengajaan” menjadi kunci penting dalam menentukan apakah perbuatan notaris dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam konteks ini, analisis terhadap Putusan Nomor 366/Pid/2025/PT Smg memberikan gambaran bagaimana hakim menafsirkan unsur kesengajaan dan peran notaris dalam proses pembuatan akta autentik yang melibatkan dokumen palsu.

Selain aspek pidana, permasalahan ini juga menimbulkan implikasi terhadap ranah hukum administrasi dan etik profesi notaris. Berdasarkan Pasal 85 dan Pasal 86 UUDN, notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban jabatan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap. Namun, apabila perbuatan tersebut terbukti mengandung unsur pidana, maka mekanisme sanksi administratif tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus berjalan paralel dengan proses hukum pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai hubungan antara pertanggungjawaban administratif, etik, dan pidana bagi seorang notaris, serta bagaimana pengadilan menyeimbangkan antara perlindungan profesi dengan penegakan hukum.³

Dalam konteks Putusan Nomor 366/Pid/2025/PT Smg, permasalahan hukum yang muncul bukan hanya tentang keterlibatan notaris dalam tindak pidana pemalsuan, tetapi juga tentang bagaimana hakim menafsirkan hubungan sebab-akibat antara tindakan notaris dengan akibat hukum yang timbul dari akta yang dibuatnya. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena membuat akta berdasarkan dokumen palsu yang diserahkan oleh para pihak, ataukah harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan dan niat jahat dari notaris tersebut? Dalam konteks ini, asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali terdapat niat jahat) menjadi landasan penting dalam menilai kesalahan notaris. Lebih jauh, analisis terhadap putusan ini juga membuka ruang untuk membahas konsep *professional liability* dan *strict liability* dalam profesi kenotariatan. Apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak atas setiap akta yang dibuatnya, ataukah tanggung jawab tersebut bersifat terbatas pada perbuatan yang disengaja? Dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban pidana bersifat personal, sehingga tidak setiap kesalahan administratif dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam menafsirkan tanggung jawab notaris agar tidak menimbulkan efek ketakutan (*chilling effect*) yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas kenotariatan secara profesional.

Secara yuridis, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana notaris ini menjadi penting dalam rangka memperkuat akuntabilitas profesi serta menjaga kepercayaan publik terhadap akta autentik sebagai alat bukti yang sah. Penegakan hukum terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan berintegritas. Namun demikian, proses penegakan hukum juga harus mempertimbangkan prinsip

³ Aktanotaria, A., Halim, A. N., & Chandra, T. Y. Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pembuatan Akta yang Memuat Keterangan Palsu dan Akibat Hukumnya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5 no. 3 (2025): 1536-1545

proporsionalitas agar tidak mengkriminalisasi profesi yang dijalankan dengan itikad baik. Dalam hal ini, sinergi antara penegak hukum, Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dan Kementerian Hukum dan HAM menjadi kunci untuk memastikan bahwa mekanisme pertanggungjawaban berjalan secara seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bentuk Dan Batas Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Yang Mengandung Dokumen Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Pasal 264 Ayat (1) KUHP
- 2) Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusan Nomor 366/Pid/2025/PT SMG Dalam Menilai Unsur Kesalahan dan Kehati-hatian Notaris Yustiana Servanda, Serta Implikasinya Terhadap Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Akta

1.3. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui bentuk dan batas Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Yang Mengandung Dokumen Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Pasal 264 Ayat (1) KUHP
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusan Nomor 366/Pid/2025/PT SMG Dalam Menilai Unsur Kesalahan dan Kehati-hatian Notaris Yustiana Servanda, Serta Implikasinya Terhadap Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Akta

2.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku untuk menganalisis isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris dan ketentuan pidana yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Putusan Nomor 366/Pid/2025/PT Smg sebagai bahan hukum primer. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal hukum, dan pendapat para ahli yang mendukung analisis terhadap pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta autentik dengan dokumen palsu. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan asas-asas hukum, teori pertanggungjawaban pidana, serta prinsip kehati-hatian dalam profesi notaris. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai batas dan bentuk pertanggungjawaban pidana notaris secara normatif dalam sistem hukum Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Dan Batas Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Yang Mengandung Dokumen Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Pasal 264 Ayat (1) KUHP

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 366/Pid/2025/PT SMG terhadap terdakwa Notaris Yustiana Servanda, S.H., M.Kn. menjadi contoh konkret mengenai batas dan bentuk pertanggungjawaban pidana seorang notaris ketika akta autentik yang dibuatnya ternyata mengandung unsur pemalsuan. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melanggar Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur tindak pidana pemalsuan terhadap akta autentik, yaitu: "Barang siapa memalsukan surat otentik atau membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun." Ketentuan ini menunjukkan bahwa akta autentik yang dibuat dengan memuat keterangan tidak benar, baik secara formal maupun materiil, dapat dikualifikasikan sebagai surat palsu apabila terbukti unsur kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan timbulnya keterangan tidak sesuai kenyataan.⁴

Dalam kasus a quo, Notaris Yustiana Servanda terbukti membuat Akta Nomor 13 tanggal 23 Desember 2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mutiara Artery Property (PT. MAP) yang di dalamnya memuat keterangan tidak sesuai fakta, yakni pencantuman nama pihak-pihak yang tidak pernah hadir atau memberi kuasa dalam rapat. Salah satu pihak yang namanya tercantum, Michael Setiawan, secara tegas menyangkal pernah memberikan kuasa atau hadir dalam rapat tersebut. Hal ini menyebabkan akta yang seharusnya menjadi alat bukti otentik justru menjadi alat bukti palsu karena bertentangan dengan kenyataan. Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa selaku notaris tidak melakukan verifikasi dan konfirmasi secara mendalam terhadap peristiwa hukum yang dituangkan dalam akta, sehingga akta tersebut mengandung cacat formil dan materiil. Kondisi ini menimbulkan pertanggungjawaban pidana karena kelalaiannya berakibat pada timbulnya kerugian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Dari perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), tugas dan tanggung jawab notaris diatur secara ketat untuk menjamin keabsahan dan kebenaran formal suatu akta. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan c UUJN, notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menegaskan bahwa notaris wajib membaca akta di hadapan para penghadap dan saksi, serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk memahami isi akta. Ketentuan ini menunjukkan adanya tanggung jawab etik dan hukum agar setiap akta benar-benar mencerminkan kehendak para pihak. Ketika notaris gagal memastikan

⁴ Afsila, Z. K. R. Kajian Pertanggung jawaban Pidana Seorang Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu: Studi Putusan Nomor: 773/Pid. B/2021/Pn Smg. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik* 1 no. 2 (2024): 12-21.

kebenaran formal peristiwa hukum, ia dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara etik, perdata, maupun pidana.⁵

Dalam konteks ini, bentuk pertanggungjawaban pidana Notaris Yustiana Servanda ditentukan oleh unsur perbuatan dan kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika melakukan atau turut serta dalam perbuatan pidana. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, Yustiana dianggap memenuhi unsur “membuat surat palsu” karena dengan sengaja menyusun akta autentik yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan hukum. Unsur kesalahan juga terpenuhi karena terdakwa tidak berhati-hati dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum, di mana kelalaiannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak lain. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, tindakan tersebut masuk dalam kategori culpa lata atau kelalaian berat, yang dapat disamakan dengan kesengajaan karena bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam profesi notaris.

Batas pertanggungjawaban pidana notaris terletak pada sejauh mana notaris berperan dalam terjadinya pemalsuan. Berdasarkan doktrin hukum pidana, seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila secara aktif membuat, mengubah, atau mengesahkan akta yang isinya tidak benar, atau secara pasif membiarkan terjadinya ketidakbenaran tersebut walaupun mengetahui hal itu. Namun, apabila ketidakbenaran berasal dari keterangan para pihak yang disampaikan di hadapan notaris tanpa adanya kelalaian atau kesengajaan dari notaris, maka tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan kepadanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 UUDN yang menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab atas kebenaran formal akta (proses pembuatan dan pembacaan), bukan kebenaran materiil (isi pernyataan para pihak). Akan tetapi, dalam perkara ini, hakim menilai bahwa Yustiana tidak hanya lalai secara formal, melainkan juga gagal memastikan kebenaran materiil yang mencerminkan kehendak para pihak, karena tidak memverifikasi kehadiran dan pemberian kuasa yang menjadi dasar pembuatan akta.⁶

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa unsur Pasal 264 ayat (1) KUHP telah terpenuhi karena akta yang dibuat Terdakwa digunakan untuk membuktikan suatu hal di hadapan hukum, serta telah digunakan oleh pihak lain seolah-olah isinya benar. Hakim juga menegaskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur “maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar,” yang dibuktikan dengan fakta bahwa akta tersebut telah didaftarkan ke sistem AHU Kementerian Hukum dan HAM, dan diserahkan kepada pihak lain untuk digunakan dalam transaksi hukum. Meskipun demikian, karena tidak ditemukan niat jahat yang kuat dan terdakwa telah menjalani sebagian masa tahanan, Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana bersyarat selama delapan bulan dengan masa percobaan satu tahun, sebagai bentuk keadilan proporsional antara kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

Secara normatif, putusan ini menegaskan batas antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana dalam jabatan notaris. Berdasarkan Pasal 84 UUDN, pelanggaran terhadap kewajiban jabatan dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, pemberhentian

⁵ Amalia, R., Musakkir, M., & Muchtar, S. Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 188-206.

⁶ Gaurifa, B. Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 1 (2022): 12-25.

sementara, atau pemberhentian tetap oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Namun, apabila pelanggaran tersebut menimbulkan akibat hukum pidana, maka tanggung jawab beralih menjadi pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam konteks kasus ini, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah melampaui pelanggaran etik karena menghasilkan dokumen palsu yang memiliki kekuatan pembuktian di muka hukum, sehingga pengenaan sanksi pidana menjadi tepat.

Dari sisi teori hukum, pertanggungjawaban pidana notaris dalam perkara ini menunjukkan penerapan prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld), di mana kesalahan Yustiana Servanda terletak pada kurangnya kehati-hatian profesional dalam menjalankan kewenangan publik. Kewenangan notaris sebagai pejabat umum diberikan oleh negara untuk menjamin kepastian hukum, sehingga setiap tindakan yang melanggar prinsip kebenaran dan kehati-hatian dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan (abuse of authority). Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban pidana notaris mencakup tanggung jawab individu atas pelaksanaan jabatan yang tidak sesuai dengan prinsip due diligence dan good faith.⁷

Berdasarkan Putusan Nomor 366/Pid/2025/PT SMG, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana notaris mencakup tindakan membuat atau turut serta membuat akta autentik yang isinya tidak benar, sedangkan batas pertanggungjawabannya terletak pada sejauh mana notaris mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya ketidakbenaran tersebut. Putusan ini memberikan pelajaran penting bahwa profesi notaris bukan hanya tunduk pada etika jabatan, tetapi juga pada hukum pidana ketika tindakannya merusak kepercayaan publik terhadap instrumen hukum negara. Oleh karena itu, notaris harus senantiasa menjunjung tinggi asas kehati-hatian, kejujuran, dan tanggung jawab hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUJN dan KUHP, agar akta autentik yang dihasilkan benar-benar menjadi instrumen kepastian hukum, bukan sumber sengketa dan kejahatan hukum.

3.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusan Nomor 366/Pid/2025/PT SMG Dalam Menilai Unsur Kesalahan dan Kehati-hatian Notaris Yustiana Servanda, Serta Implikasinya Terhadap Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Akta

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusan Nomor 366/Pid/2025/PT SMG terhadap Notaris Yustiana Servanda, S.H., M.Kn. memberikan preseden penting dalam menilai batas tanggung jawab pidana notaris atas pembuatan akta autentik yang mengandung unsur pemalsuan. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur kesalahan yang menjadi dasar pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada perbuatan fisik pembuatan akta, tetapi juga pada aspek kealpaan dan kelalaian (culpa) dalam melaksanakan kewajiban profesi yang menuntut kehati-hatian tinggi. Berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa selaku Notaris telah lalai dalam memastikan kebenaran formal dan materiil dari peristiwa hukum yang dituangkan

⁷ Hakim, R., & Mauludin, N. A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penghadap Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Authentic Yang Dibuat Notaris. *Unizar Recht Journal (Urj)* 2, no. 4 (2023).

dalam Akta Nomor 13 tanggal 23 Desember 2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mutiara Artery Property (PT MAP).⁸

Hakim tingkat banding menegaskan bahwa tugas notaris tidak berhenti pada penyusunan dan penandatanganan akta, melainkan juga mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa peristiwa hukum dan kehendak para pihak benar-benar terjadi serta disampaikan secara sah. Ketika terdapat salah satu pihak yang menyangkal keabsahan peristiwa, sebagaimana dilakukan oleh Saksi Michael Setiawan yang membantah memberikan kuasa lisan untuk menerima saham, maka notaris wajib melakukan konfirmasi dan verifikasi ulang terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam konteks ini, sikap lalai Yustiana Servanda dalam meneliti, memverifikasi, dan memastikan kesesuaian antara kehendak para pihak dengan isi akta menjadi bentuk kesalahan profesional yang berdampak pidana. Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mewajibkan notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang berkepentingan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga mengacu pada fakta bahwa akta yang dibuat oleh Terdakwa telah menimbulkan dampak hukum yang merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akta Nomor 13 Tahun 2020 yang disusun oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan perubahan data perseroan di Kementerian Hukum dan HAM dan menjadi dasar perbuatan hukum lanjutan, termasuk transaksi jual beli saham dan pembelian tanah oleh PT MAP. Ketika akta tersebut ternyata berisi peristiwa yang tidak benar dan tidak disetujui oleh pemegang saham sah, maka dapat dikategorikan sebagai surat yang bertentangan dengan kebenaran formil maupun materiil, sehingga memenuhi unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan akibat hukum” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 264 KUHP. Dalam putusan ini, hakim menyatakan bahwa unsur kesalahan bukan hanya pada aspek kesengajaan (*dolus*), tetapi juga mencakup kelalaian berat (*culpa lata*) karena notaris tidak menjalankan kewajiban profesinya secara penuh kehati-hatian.⁹

Lebih lanjut, Pengadilan Tinggi Semarang menilai bahwa dalam kasus ini telah terjadi pelanggaran terhadap asas perlindungan hukum bagi para pihak dalam akta autentik, yang seharusnya dijamin oleh notaris sebagai pejabat umum. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*acta publica probant sese ipsa*), sehingga setiap isi dan pernyataannya harus mencerminkan kebenaran yang sesuai dengan fakta. Ketika notaris tidak melakukan verifikasi memadai terhadap identitas, kapasitas, dan kehendak para pihak, maka fungsi akta autentik sebagai alat bukti yang menjamin kepastian hukum menjadi rusak. Hal ini sejalan dengan Pasal 1868 KUHP, yang menyebutkan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Artinya, otentisitas suatu akta tidak hanya bergantung pada formalitas bentuk, tetapi juga pada kebenaran substansial peristiwa yang dituangkan di

⁸ Ishak, W., Karim, M. S., & Azisa, N. Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Akta yang Mengandung Muatan Pemalsuan. *Amanna Gappa*, (2021): 49-60.

⁹ Notaris, T. J. Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta Notary Responsibilities for The Making of Clients Containing False Elements in The Process of Making The Deed. *Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 3: 583-596.

dalamnya. Dalam kasus ini, akta yang dibuat oleh Terdakwa kehilangan nilai autentisitasnya karena memuat peristiwa fiktif dan penandatanganan yang tidak dilakukan secara bersamaan.

Selain itu, hakim juga menilai bahwa perbuatan Terdakwa memberikan salinan akta kepada pihak lain melalui Saksi Dewi Kusumah memperkuat unsur niat atau kesadaran bahwa akta tersebut akan digunakan sebagai bukti sah padahal berisi keterangan tidak benar. Dengan demikian, unsur “dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar” dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP terpenuhi. Namun, dalam menimbang hukuman, Pengadilan Tinggi memperhatikan aspek keadilan substantif dengan mempertimbangkan bahwa tidak terdapat bukti kerugian materiil secara langsung yang dapat dibuktikan. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara 8 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP tentang pidana bersyarat, dengan pertimbangan agar Terdakwa memperoleh efek jera tanpa harus menjalani pidana fisik.

Pertimbangan hukum ini juga menunjukkan keseimbangan antara penerapan hukum pidana dengan prinsip proporsionalitas dalam menjatuhkan sanksi terhadap profesi notaris. Majelis Hakim tidak serta-merta menilai perbuatan Terdakwa sebagai pemalsuan dengan pemberatan sebagaimana dimaksud Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, melainkan hanya pada unsur “pemalsuan surat autentik” biasa, karena dianggap tidak ada unsur niat jahat (*mens rea*) yang kuat untuk menipu, melainkan kelalaian dalam menjalankan profesi. Meskipun demikian, hakim menegaskan bahwa sikap lalai notaris dalam menjalankan tugasnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta. Pertimbangan ini selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebelumnya, seperti Putusan No. 1367 K/Pid/1990, yang menyatakan bahwa pejabat umum yang lalai dalam pembuatan akta hingga menimbulkan kerugian hukum dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas dasar kelalaian.

Implikasi yuridis dari putusan ini terhadap prinsip perlindungan hukum bagi para pihak dalam akta autentik sangat signifikan. Hakim menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak dapat diberikan kepada pihak yang menggunakan akta yang cacat kebenaran, tetapi harus diarahkan kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian pejabat umum. Dengan demikian, tanggung jawab notaris tidak hanya bersifat administratif dan etik sebagaimana diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, tetapi juga dapat merambah ke ranah pidana jika kelalaiannya menimbulkan akibat hukum yang nyata. Putusan ini juga memperkuat prinsip kepercayaan publik (*public trust*) terhadap profesi notaris sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk membuat alat bukti autentik. Ketika kepercayaan ini dilanggar, maka negara wajib menegakkan hukum untuk memastikan bahwa setiap akta autentik yang dibuat benar-benar melindungi kepentingan hukum para pihak.

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara Yustiana Servanda menjadi cerminan bahwa kehati-hatian notaris merupakan bagian integral dari tanggung jawab pidana dan moral profesi. Hakim menegaskan bahwa kelalaian dalam memverifikasi peristiwa dan kehendak para pihak telah melanggar kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN dan Pasal 264 KUHP, serta merusak fungsi akta autentik sebagai instrumen kepastian hukum. Implikasi dari putusan ini adalah penguatan standar profesionalisme notaris agar selalu menjunjung

tinggi asas kehati-hatian, kebenaran, dan keadilan, demi menjaga perlindungan hukum bagi para pihak dan kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan di Indonesia.¹⁰

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai atau tidak berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya, terutama dalam pembuatan akta autentik yang memuat dokumen palsu atau tidak sesuai dengan kenyataan hukum. Kelalaian berat notaris dalam memverifikasi dan memastikan kebenaran peristiwa hukum dapat memenuhi unsur kesalahan pidana, meskipun tidak terbukti adanya niat jahat. Batas pertanggungjawaban pidana notaris tidak hanya terletak pada tindakan membuat akta yang salah, tetapi juga pada kegagalan melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum, etika, dan moral notaris sangat penting dalam menjamin keabsahan akta autentik sebagai alat bukti hukum yang mengikat dan melindungi kepentingan para pihak. Notaris perlu meningkatkan profesionalisme dan integritas dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, serta verifikasi mendalam terhadap identitas dan kehendak pihak yang berkepentingan. Pemerintah dan organisasi profesi juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan pembinaan agar pelanggaran serupa tidak terulang. Selain itu, penegasan mengenai batas tanggung jawab pidana dan administratif notaris perlu diperjelas dalam peraturan pelaksana untuk mencegah tumpang tindih antara pelanggaran etik dan pidana. Dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan penegakan hukum yang tegas, profesi notaris tetap menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam setiap perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta autentik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afsila, Zalfa Kamelia Rona. "Kajian Pertanggung jawaban Pidana Seorang Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu: Studi Putusan Nomor: 773/Pid. B/2021/Pn Smg." *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik* 1, no. 2 (2024): 12-21.
- Aktanotaria, Ade, Anriz Nazaruddin Halim, and Tofik Yanuar Chandra. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pembuatan Akta yang Memuat Keterangan Palsu dan Akibat Hukumnya." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 3 (2025): 1536-1545.
- Amalia, Rizky, Musakkir Musakkir, and Syamsuddin Muchtar. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 188-206.
- Barito, Ikramina Yustika. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Dengan Menggunakan Kesaksian Palsu." *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 472-479.

¹⁰ Heryanto, H., & Mufty, A. M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Pembuat Akta Perjanjian Kredit Tanpa Sepengetahuan Pemilik Objek Jaminan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2).

- Gaurifa, Bisman. "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah." *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 1 (2022): 12-25.
- Hakim, Rahman, and Novie Afif Mauludin. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penghadap Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Authentic Yang Dibuat Notaris." *Unizar Recht Journal (Urj)* 2, no. 4 (2023).
- Heryanto, H., and A. M. Mufty. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Pembuat Akta Perjanjian Kredit Tanpa Sepengetahuan Pemilik Objek Jaminan." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 2 (2024).
- Ishak, Winyharti, Muhammad Said Karim, and Nur Azisa. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Akta yang Mengandung Muatan Pemalsuan." *Amanna Gappa* (2021): 49-60.
- Notaris, Tanggung Jawab. "Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta Notary Responsibilities for The Making of Clients Containing False Elements in The Process of Making The Deed." *Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 3: 583-596.
- Rante, Marchelina, and Hernita Matana. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Indikasi Pemalsuan Akta Otentik Yang Dibuat." *Paulus Law Journal* 3, no. 1 (2021): 29-38.

Peraturan perundangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
Kitab Undang Undang Hukum Pidana